



KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 09/KPTS/KU.010/H.3/01/2026

TENTANG

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR  
09/KPTS/KU.010/H.3/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA  
ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA PUSAT PERAKITAN DAN  
MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun Anggaran 2026 perlu menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);  
b. bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);  
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);  
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);  
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;  
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tanggal 26 Desember 2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
  - 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  - 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
  - 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
  - 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/ Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
  - 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 893/Kpts/KU.010/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian;
  - 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  - 18. Surat Pengesahan Menteri Keuangan tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026.

Memperhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 09/KPTS/KU.010/H.3/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan **Sdr. Agus Sayogie (NIP 197008312008121001)** sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) mempunyai tugas :
- a. Menyusun Daftar Gaji Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Melakukan perbaikan dan entry data Daftar Gaji Pegawai berdasarkan perubahan sesuai dengan mutasi pegawai berkenaan dengan kenaikan gaji dan tunjangan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan struktural, kenaikan jabatan fungsional, perubahan status keluarga, dan perubahan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- c. Melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R  
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian  
Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si  
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
5. Yang bersangkutan.